



SERIKAT PETANI INDONESIA (SPI)

Catatan Pembangunan Pertanian, Pedesaan dan Pembaruan Agraria 2011

TAHUN KORPORASI BESAR DAN PENGGUSURAN PERTANIAN RAKYAT

I. Pengantar

Pertanian dan pangan nampaknya menjadi pusat kebijakan pemerintah Indonesia pada tahun 2011 ini. Banyaknya pertemuan dan kebijakan terkait agraria yang dikeluarkan seakan menggambarkan hal ini, namun berbagai realita yang terjadi dan dihadapi petani kecil menunjukkan sebaliknya. Realita adanya kemiskinan, kelaparan, gizi buruk, konflik agraria, kesulitan petani mendapatkan benih dan pupuk bersubsidi di hulu di sektor dan bahkan penderitaan petani terkait serbuan pangan impor akibat perdagangan bebas melalui rezim WTO dan FTA di sektor hilir menunjukkan betapa masih kontradiktifnya pilihan-pilihan kebijakan pertanian pemerintah.

Kebijakan kontradiktif tersebut disebabkan oleh arah pembangunan pertanian yang menitikberatkan pada Korporasi Pangan dan Pertanian, baik yang dilakukan oleh BUMN maupun swasta sebagai motor penggerak. Bahkan beberapa Pertemuan Nasional dan Internasional diselenggarakan dan Perundang-undangan dikeluarkan untuk mengamankan gerak langkah korporasi tersebut. Pengamanan tersebut mencakup pengamanan di sektor hulu-hilir dalam sistem pangan dan pertanian Indonesia. Dengan kata lain pula Pemerintah berniat menggeser Petani sebagai subyek penyedia pangan ke obyek penderita penyedia pangan dan selanjutnya menggantikan Petani dengan Korporasi pangan dan pertanian.

Oleh karena itu petani sudah dan akan terus dihadapkan pada penangkapan, penggusuran, penembakan serta berbagai tindak kekerasan dan kriminalisasi, bahkan ketika mereka memperjuangkan tanahnya untuk memproduksi pangan bagi diri, keluarga, dan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam pada itu Petani juga masih berjuang dan berspekulasi dalam bertani dengan perubahan iklim ekstrim yang menyebabkan banjir, tanah longsor, kemarau panjang, serta hama dan penyakit tanaman. Niat baik pemerintah untuk mengganti kerugian akibat perubahan iklim tersebut ternyata belum baik di tingkat implementasinya. Sebaliknya

yang terjadi adalah munculnya niat untuk memanfaatkan benih hasil rekayasa genetika yang jelas-jelas hanya mampu diproduksi oleh Korporasi bioteknologi.

Lebih lanjut, berbagai mekanisme subsidi yang dikeluarkan baik untuk pupuk, benih, dan permodalan mengalami banyak persoalan. Sebagai contoh nyata banyak anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) di Sukabumi, Cirebon, Ponorogo, dan daerah lainnya mengalami diskriminasi tidak mendapat bantuan, karena dianggap bukan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) versi Kementerian Pertanian. Kerumitan birokrasi tersebut pada akhirnya membuat petani kecil lebih terpuruk. Namun keterpurukan petani kecil justru dijadikan pembenaran bahwa petani kecil tidak mampu menjamin penyediaan pangan dan pemerintah selaku penyelenggara negara merasa berkewajiban untuk memastikan penyediaan pangan, yang sayangnya diupayakan melalui impor pangan dan pengembangan korporatisasi pertanian pangan dalam negeri.

Adanya berbagai kesulitan yang dialami oleh kaum tani sebagai penyedia pangan tersebut menunjukkan bahwa ada yang tidak tepat dalam Rencana Strategis 2010-2014 Kementerian Pertanian dan lebih jauh Rencana Strategis Pemerintahan SBY. Berkenaan dengan itulah, SPI memaparkan catatan akhir di sektor pertanian, pembaruan agraria dan pembangunan perdesaan sepanjang tahun 2011.

II. Kondisi Pembangunan Pertanian, Pedesaan dan Pembaruan Agraria 2011

i. Kontribusi Pertanian Kepada Perekonomian Nasional dan Kemiskinan Petani

Kontribusi Pertanian di dalam Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2011 per triwulan III adalah 15,7% dengan laju pertumbuhan 3,4% dibandingkan tahun 2010 (15,5%). Sementara sektor industri pengolahan dan Perdagangan masing-masing kontribusinya sebesar 23,9% dan 13,9%. Namun dari sumber pertumbuhan, sektor pertanian hanya menyumbang 0,4% dari 6,5% pertumbuhan ekonomi Nasional pada tahun 2011. Sementara Perdagangan dan Industri pengolahan menyumbang masing-masing 1,7%. Dari data BPS per Desember 2011 tersebut, terlihat bahwa Sektor pertanian (primer) memang cenderung dilemahkan oleh Pemerintah, sehingga pertumbuhannya lambat.

Selanjutnya dari kontribusi 15% atau 85,6 Triliun rupiah, BPS juga mencatat kenaikan pada Nilai Tukar Petani (NTP) dari bulan Maret 2010 sampai November 2011. Pada bulan NTP November 2011 sebesar 105,64 atau naik 0,12 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan naiknya NTP Subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,28 persen, NTP Subsektor Hortikultura sebesar 0,22 persen, dan NTP Subsektor Peternakan sebesar 0,32 persen. Untuk kontribusi dan capaian peningkatan NTP tersebut, sektor pertanian mengerahkan 42,47 juta tenaga kerja (40%) sampai tahun 2011. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar dari sisi tenaga kerja Indonesia

Peningkatan tersebut di atas seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga Petani. Namun sayangnya banyaknya tenaga kerja pertanian yang berada di pedesaan tersebut tergolong keluarga miskin. Biro Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa per Maret 2011 masih ada 30,02 juta penduduk berada dalam kondisi miskin dengan komposisi penduduk miskin pedesaan sebanyak 18,97 juta jiwa dan 11,05 juta penduduk

miskin perkotaan. Tingkat kemiskinan di pedesaan juga bisa disetarakan dengan jumlah petani gurem yang mempunyai tanah garapan kurang dari 0.5 ha, yaitu sebanyak 13.7 juta KK (Sensus Pertanian 2003) dan 15.6 juta KK (Prediksi SPI tahun 2008). Oleh karena itu jumlah penduduk miskin akan sama dengan 13.7×4 (1 KK = 4 orang- 2 orang anak) = 54.8 juta.

Adanya dengan peningkatan NTP dan kontribusi PDB Pertanian pada satu sisi dan adanya peningkatan kemiskinan Petani, khususnya di pedesaan pada sisi lain menunjukkan bahwa kemungkinan adanya dampak nyata dari peningkatan produktivitas terhadap penurunan harga dari suatu produk pertanian. Hal lain adalah adanya pembatas-pembatas yang dihadapi oleh Petani sehingga secara absolut peningkatan produktivitas pertanian belum tentu memberikan tingkat pendapatan yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, walaupun perkembangannya meningkat secara nyata (Agus Pakpahan, 1993). Ketidacukupan tersebut atau lemahnya daya Petani karena peningkatan biaya hidup krisis pangan yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan dari usaha tani

Ketidacukupan tersebut berlanju pula pada pilihan anak Petani untuk meneruskan usaha tani Orangnya.. Hasil penelitian Perhimpunan Sarjana Petani Indonesia menunjukkan ketersediaan petani pada saat ini di lumbung-lumbung pertanian didominasi oleh struktur usia di atas 45 tahun. Krisis petani muda terjadi di Cianjur (Jawa Barat), Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi (2011).

ii. Tanah dan Konflik Agraria

Penyempitan lahan pertanian dan konflik agraria tetap marak sepanjang tahun 2011, bahkan kekerasan dan kriminalisasi yang dialami para petani semakin banyak mengiringi kasus-kasus ini. Permasalahan tanah di Indonesia adalah permasalahan yang kompleks, terutama mengingat sistem hukum pertanahan Indonesia yang terbagi dua, satu di bawah wewenang BPN dan lainnya di bawah wewenang Kementerian Perhutanan. Hal ini berlaku juga dalam pengeluaran perijinan pemanfaatan lahan, sementara sistem pemetaan kawasan di Indonesia masih tumpang tindih, kondisi ini juga menyebabkan semakin tingginya tingkat kerentanan konflik pertanahan.

Dalam situasi tidak dilaksanakannya pembaruan agraria yang direncanakan dan semakin sempitnya lahan petani, konflik agraria¹ antara petani dengan perusahaan swasta perkebunan, pertambangan, AMDK (Air Minum Dalam kemasan), dan BUMN atau PTPN masih terus berlangsung secara masif dan berlarut-larut. Petani terus dihadapkan dengan penangkapan, pengusuran, penembakan serta berbagai tindak kekerasan dan kriminalisasi. Badan Pertanahan Nasional (2011) mencatat 2.791 kasus pertanahan pada tahun 2011.

Tercakup dalam kasus tanah tersebut adalah kasus pengadaan tanah yang berbuntut pada praktek pelanggaran HAM, seperti intimidasi, penganiayaan, penembakan, hingga

¹ Achmad Ya'kub, 2007, Konflik Agraria, tinjauan Umum kasus agraria di Indonesia, Petani Press ” Agraria yang dimaksud adalah sesuai dengan UUPA 1960 yakni “Bumi, air, dan ruang angkasa” mencakup segala kekayaan yang ada dibawah dan diatasnya (baca Pasal I ayat 1 s/d 5), sehingga kehutanan, perkebunan, pertanian, pertambangan, kekayaan dibawah sungai dan laut serta lingkungan terlindungi”

penangkapan warga yang berujung pada kriminalisasi, dengan melibatkan aparat negara. Hal ini berdampak nyata terhadap hilangnya sumber-sumber kehidupan, dan ancaman terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya perempuan, di mana perempuan lah yang kemudian harus memikirkan keberlanjutan rumah tangga, keluarga dan anak-anaknya, terkait tempat tinggal, penyediaan makanan, air bersih dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Keberlanjutan praktik-praktik tersebut akan semakin memiskinkan masyarakat Indonesia.

Tabel 1. Perkembangan Kasus Agraria 2009 - 2011²

Tahun	Kasus	Luasan Lahan (Ha)	Kriminalisasi petani	Tergusur	Tewas
2007	76	196.179	166 orang	24.257 KK	8 orang
2008	63	49.000	312 orang	31.267 KK	6 orang
2009	24	328.497, 86	84 orang	5.835 KK	4 orang
2010	22	77.015	106 orang	21.367 KK	5 orang
2011	120	342.360, 43	35 orang	273.888 KK	18 orang

Sumber: SPI, 2008, 2009, 2010, dan 2011 diolah dari berbagai sumber

iii. Hilangnya Hak Petani atas Benih

Bulan Maret 2011 lalu, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan internasional untuk sumberdaya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture-ITPGRFA) atau dikenal sebagai traktat benih. Traktat ini semangatnya adalah untuk mendorong konservasi, penggunaan berkelanjutan dan pertukaran sumberdaya genetik tanaman dalam hal ini benih untuk menjamin pemenuhan pangan generasi sekarang dan mendatang, juga untuk menjawab perubahan iklim. Traktat ini mengakui pentingnya peranan petani untuk mencapai cita-cita ini dan menjelaskan mengenai elemen Hak Petani.

Namun sangat disayangkan dengan perkembangan bioteknologi pertanian, teknologi rekayasa genetika menjadi salah satu pilihan pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan melalui perbaikan sifat anti terhadap organisme pengganggu tanaman dan juga sifat adaptasi terhadap tekanan alam.

Terkait teknologi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pertanian pada bulan Oktober mengeluarkan Permentan No.61/2011 mengenai pengujian, penilaian, pelepasan dan penarikan varietas. Hal ini menjadi indikasi bahwa pemerintah mengambil ancang-ancang untuk mengizinkan pangan rekayasa genetika.

Kebijakan pelepasan benih transgenik ini bisa dipastikan akan semakin memuluskan upada industri benih untuk mengembangkan dan memasarkan benih-benih transgenik, setelah sejak 2001 upaya ini terhenti menyusul berbagai aksi penolakan atas benih kapas transgenik. Saat

² Tabel ini belum termasuk konflik terakhir antara Masyarakat Tani di Bima, NTB dengan PT. Sumber Mineral Nusantara, yang berakibat tewasnya 3 orang petani dan puluhan orang luka-luka (sumber Komnas HAM Desember 2011)

ini saja misalnya Monsanto, salah satu raksasa agribisnis dunia dari Amerika Serikat telah menargetkan daerah Mojokerto, Jawa Timur sebagai pusat produksi benih transgeniknya untuk pasar Asia Tenggara. Monsanto mengeluarkan dana sebesar US\$ 40 juta untuk pengembangan pabriknya di Jawa Timur.

Padahal dari berbagai kajian dan analisis yang berkembang setidaknya ada empat hal yang menyebabkan benih rekayasa genetik tidak boleh dikembangkan di Indonesia. Pertama, dari aspek keamanan pangan. Belum ada satu penelitian pun yang menjamin bahwa pangan rekayasa genetik 100 persen aman untuk di konsumsi. Malah dari beberapa riset akhir-akhir ini, pangan hasil rekayasa genetika menjadi penyebab berbagai penyakit.

Kedua, dari aspek lingkungan. Di beberapa negara yang mencoba menanam benih rekayasa genetik terjadi polusi genetik. Lahan-lahan yang bersebelahan dengan tanaman rekayasa genetik berpotensi untuk tercemar oleh gen-gen hasil rekayasa genetik. Sehingga petani di sebelahnya yang menanam tanaman non rekayasa genetik bisa dituduh melanggar hak cipta karena dinilai telah membajak hak cipta perusahaan benih, padahal persilangan tersebut dilakukan oleh alam. Selain itu, tanaman rekayasa genetik berpotensi merusak keseimbangan lingkungan di sekitarnya. Hama dan penyakit tanaman akan lari ke ladang-ladang konvensional sehingga mau tidak mau petani tersebut harus beralih menjadi pengguna benih rekayasa genetik yang harganya mahal.

Ketiga, aspek legal. Belum ada peraturan yang komprehensif mengenai pangan rekayasa genetik. Memang ada UU pangan, UU Budidaya tanaman, dan UU perlindungan varietas tanaman namun belum ada peraturan turunan dari UU tersebut yang secara rinci mengatur produk pangan rekayasa genetik. Sehingga implementasinya di lapangan berpotensi merugikan konsumen dan para petani.

Keempat, aspek penguasaan ekonomi. Pengembangan teknologi rekayasa genetika yang rumit dan tidak bisa dilakukan oleh para petani berpotensi menyebabkan petani kembali mengalami ketergantungan pada industri benih. Terlebih lagi, teknologi ini lekat dengan hak kekayaan intelektual, yang sangat membatasi upaya pengembangan benih secara mandiri oleh petani. Jika pada tahun 2004 tercatat 10 perusahaan benih terbesar mengontrol 50% perdagangan benih sekarang, mereka mengontrol 73% perdagangan benih internasional.

iv. Jebakan Perdagangan Bebas

Berbagai pertemuan Internasional diadakan di Jakarta pada tahun 2011 untuk melancarkan perdagangan bebas tersebut, sebagai contoh World Economic Forum, Asean Summit 18 dan 19, yang pula dihadiri pula oleh Presiden Obama. Sementara itu juga ada sidang G20 di Perancis dan sidang KTM ke-8 WTO di Swiss. Kabar menggembirakan karena sidang WTO tersebut kembali gagal karena tidak adanya kesepakatan antara negara kaya dan negara berkembang terkait dengan aturan perjanjian bebas. Namun demikian kegagalan WTO yang sudah berlangsung selama satu dekade tersebut justru melahirkan alternative rezim perdagangan bebas yang lebih berbahaya, yaitu FTA (Free Trade Agreement), baik di tingkat regional maupun bilateral.

Sejumlah perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang ditanda tangani Indonesia maupun dalam kerangka ASEAN seperti ASEAN-Korea, Indonesia-Jepang (IJEPA), Perdagangan Bebas antaranggota ASEAN (AFTA), ASEAN-India, ASEAN-China (ACFTA), ASEAN-Australia & Selandia Baru (AANZFTA) dan Kemitraan Strategis Indonesia-AS semakin dirasakan dampak negatifnya oleh para petani.

FTA tidak hanya mengatur perdagangan bebas namun juga investasi asing yang tidak berkeadilan. Atas nama investasi dan perdagangan bebas, banyak sektor publik di negara yang melakukan perjanjian tersebut diprivatisasi. Akibatnya, pasar terbuka lebar dan akibatnya investasi dari negara-negara yang lebih maju mendominasi negara-negara yang miskin dan berkembang—karena FTA umumnya terjadi antara pihak-pihak yang tidak seimbang.

Sepanjang tahun 2011, keluhan para petani yang merugi karena serbuan impor berbagai komoditi pertanian terus memanas. Pertengahan pertama tahun ini, petani bawang di sejumlah sentra produksi harus menanggung kerugian besar akibat serbuan bawang impor. Dalam periode 5 bulan, harga bawang lokal terjun bebas dari Rp 19.000 per kg menjadi Rp 3000 per kg. Harga ini bahkan tidak bisa menutup biaya produksi yang harus dikeluarkan para petani, apalagi harga benih bawang ini bisa mencapai Rp 20.000-Rp 25.000 per kg.

Sementara itu di paruh kedua tahun ini, giliran petani kentang yang berteriak akibat anjloknya harga kentang lokal di pasaran. Sekitar 72.000 keluarga petani kentang di Dataran Tinggi Dieng mengalami kerugian besar akibat jatuhnya harga kentang lokal di pasaran. Normalnya untuk bisa menikmati hasil jerih payah menanam kentang, petani dataran tinggi Dieng biasanya bisa menjual Rp. 5.500- Rp. 6.000/kg, sekarang hanya sekitar Rp. 4000/kg. Sementara kentang impor dari Cina dan Banglades dijual di pasaran dijual hanya sebesar Rp. 2.500 – Rp. 3.500/kg.

Saat ini hanya produk pangan yang strategis seperti beras, kedelai dan jagung manis yang masih memiliki aturan impor yang cukup ketat hingga 2015. Sebagai contoh untuk beras empat dibuka hingga nol persen selama beberapa bulan di awal 2011, pemerintah kembali mengembalikan tariff beras Rp 450 per kg per 1 April 2011. Sayangnya hal ini tidak berlaku bagi komoditas pangan dan pertanian lainnya. Lebih lanjut juga tidak ada standar harga jual dalam negeri, yang menyebabkan produk impor ini bisa dijual jauh dibawah biaya produksi dalam negeri.

Artinya kebijakan impor pangan, dalam hal ini kentang memang sudah dilakukan secara sistematis dan terencana oleh pemerintah. Saatnya hal ini dihentikan, karena merugikan bangsa secara luas atas kedaulatan pangan dan mengancam kehidupan puluhan ribu petani. Di sisi lain, impor pangan besar-besaran juga hanya akan menghabiskan anggaran negara. Jika kita lihat pada paruh pertama tahun 2011, impor pangan Indonesia mencapai 6,35 miliar dollar AS atau sekitar 57,6 triliun rupiah³, dimana jumlah ini naik 18,7 persen dari periode

³ Kurs rata-rata 1 US\$= Rp 9075,-

yang sama tahun lalu (5,35 miliar dollar AS).⁴ Tabel-tabel berikut menunjukkan besarnya anggaran yang dihabiskan untuk impor pangan, jumlah ini tentu akan sangat bermanfaat jika digunakan untuk pembangunan pertanian lokal dan memberikan subsidi bagi para petani.

Tabel . Nilai Impor Komoditas Pangan Pokok Indonesia, 2010 – semester I 2011 (000 US\$) ---- bila tidak ada data baru (semester 3), semester I di hapus saja.

Komoditas	2010	2011
Beras segar	360.785	620.523
Beras olahan	5	35
Gandum segar	1.429.356	471.214
Gandum olahan	398.038	116.924
Jagung Segar	369.077	181.366
Jagung Olahan	115.161	15.746
Kcg. Tanah segar	222.650	61.127
Kcg. Tanah olahan	2.799	831
Kedelai Segar	840.036	292.591
Kedelai olahan	31.137	10.401
Ubi Kayu Segar	45	7
Ubi Kayu Olahan	15	1
Total	3.893.839	1.797.582

Sumber: BPS, diolah Pusdatin Kementan 2011

v. Pembangunan Pertanian Bias Korporasi Pangan besar

Rencana Strategis 2010-2014 Kementrian Pertanian nampaknya dimaksudkan untuk mendorong upaya pemenuhan kebutuhan dan produksi pangan oleh korporasi. Hal ini menyusul hajatan besar Pertemuan Rembuk Nasional (National Summit) yang berlangsung 29-30 Oktober 2009.

Rembuk nasional memberikan dukungan secara politik dan perlidungan hukum bagi kuasa modal untuk bergerak leluasa di Indonesia. Berbagai produk kebijakan legal disiapkan untuk menopang hal tersebut. Sangat terlihat terutama dalam hal liberalisasi kebijakan pertanahan/agraria, kekayaan alam, industri/perburuhan dan jasa serta energi. Hasil rembuk nasional ini menjadi agenda pembangunan 5 tahun ke depan seperti yang dikemukakan Presiden SBY ketika membuka acara tersebut.

Tahun ini semakin jelas rencana pemerintah tersebut, terutama sejak pelaksanaan World Economic Forum bulan Juni lalu. Dalam pertemuan tersebut pemerintah, melalui Wakil Menteri Pertanian saat itu, Bayu Krishnamurti menyampaikan dalam upaya untuk

⁴ Khudori. Perangkap Liberalisasi. Koran Jakarta, 12 September 2011

peningkatan produksi pangan dan menjamin ketahanan pangan nasional pemerintah akan bekerja sama dengan 14 TNC pangan dan pertanian seperti Indofood, Astra Internasional, Dupont, Cargill, Kraft, Unilever, Swiss RA, Sygenta, ADM, Bunge, Mckenzie, Monsanto, Sinar Mas, dan Nestle. Sebagian besar perusahaan yg terlibat dalam inisiatif ini adalah perusahaan multinasional yg mengalami peningkatan keuntungan berkali lipat dalam krisis pangan global sejak 2008.

Kebijakan pangan dan pertanian yang bias korporasi sesungguhnya nampak jelas dalam Instruksi Presiden No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 termasuk di dalamnya mengatur Investasi Pangan Skala Luas (*Food Estate*) dan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 tahun 2010 tentang *food estate* atau pertanian tanaman pangan berskala luas. Yang kemudian disusul dengan Permentan yang menindaklanjuti PP tersebut. Poin penting dari pelaksanaan program perkebunan skala luas ini ialah kepastian dan perlindungan ijin usaha bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan industri pertanian pangan.

Tahun ini pemerintah kembali meresmikan pembukaan *food estate* di kawasan Delta Kayan, Bulungan, Kalimantan Timur seluas 30 ribu hektar dengan nilai investasi Rp 255 miliar. Setelah sebelumnya pembukaan 1,6 juta hektar *food estate* di Merauke menyisakan lebih banyak permasalahan dengan penduduk sekitar dibandingkan menjawab masalah pangan Indonesia. Arah pembangunan pertanian pangan Indonesia yang sangat bias korporasi ini semakin meminggirkan petani kecil produsen pangan utama Indonesia saat ini dan menyerahkan tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhan pangan rakyatnya ke tangan perusahaan.

vi. Kontradiksi Kebijakan Pertanian dan Pangan

Seperti yang dikemukakan di pendahuluan, tahun ini pertanian dan pangan mendapat 'perhatian' khusus dari pemerintah. Cukup banyak kebijakan terkait pertanian yang dikeluarkan atau dalam proses penyusunan sepanjang tahun 2011.

Salah satu kebijakan yang tengah dalam pembahasan dan telah cukup lama ditunggu, ialah RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Permasalahan yang dihadapi petani kerap kali merupakan permasalahan khusus yang membutuhkan perlindungan yang khusus pula. Untuk itu diperlukan suatu instrumen untuk menjamin perlindungan secara khusus terhadap petani dan buruh tani yang rentan menghadapi berbagai pelanggaran. Sayangnya RUU tersebut belum terselesaikan pada tahun 2011.

Namun sebaliknya RUU yang disahkan oleh DPR RI adalah justru rancangan undang-undang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum yang difinalkan pada penghujung tahun 2011 yang berpotensi menambah keruwetan dan konflik agraria. Sementara Undang-undang tersebut dipandang pemerintah sebagai salah satu prasyarat penting untuk menjamin penyediaan tanah bagi proyek pembangunan. Secara substansi, UU ini tidak jauh berbeda dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum. Perpres tersebut pengganti Perpres N0.36 Tahun 2005 juga tentang Pengadaan untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum yang ditolak

banyak masyarakat karena dinilai menjadi alat pengurusan bagi tanah-tanah petani dan masyarakat desa/kota lainnya, serta tidak adanya perlindungan bagi masyarakat korban..

Dalam prakteknya pengadaan tanah untuk “kepentingan umum” di Indonesia masih banyak menyisakan persoalan hingga kini. Permasalahan yang terjadi antara lain pengurusan paksa, praktek kolusi pertanahan terkait bukti hak atas tanah, inventarisasi dan identifikasi obyek pengadaan tanah secara sepihak, penetapan kompensasi sepihak, hingga tidak dilibatkannya masyarakat dalam penetapan obyek pengadaan tanah.

UU Pengadaan Tanah akan melegalkan perampasan tanah oleh perusahaan-perusahaan swasta dimana di dalamnya dengan jelas memprioritaskan kepentingan pemilik modal ketimbang kepentingan rakyat. Hampir sepertiga RUU tersebut berusaha menghilangkan hak rakyat atas tanah. Dalih pemerintah yang mengatakan bahwa RUU ini untuk kepentingan umum juga tidak masuk akal karena proyek yang paling banyak didukung adalah pembangunan infrastruktur dan bisnis yang dibiayai, dimiliki dan dikelola oleh swasta, baik lokal maupun asing.

Sementara itu perubahan UU Pangan No.7/1996 yang diharapkan bisa menjadi instrument untuk memajukan kedaulatan pangan di Indonesia justru memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengimpor beras melalui peran swasta (pedagang). Hal ini berpotensi menyebabkan terjadinya praktek oligopoli harga, karena pihak swasta dapat menentukan harga di pasar nantinya. Jika pemerintah tidak memberikan perlindungan harga, dikhawatirkan terjadi ketidak pastian harga yang akan sangat merugikan petani kecil dan konsumen miskin.

Dalam rancangan perubahan UU Pangan ini pun juga tidak dicantumkan untuk mewajibkan pemerintah pusat/daerah membeli pangan pokok seperti beras dari petani lokal saat panen raya untuk cadangan pangan, termasuk tidak ada kewajiban menugasi Bulog untuk menyerap gabah petani saat panen. Sebaliknya, pedagang diberi keleluasaan mengelola cadangan pangan.

Perkembangan kebijakan pangan dan pertanian Indonesia menunjukkan dengan jelas keberpihakan pemerintah pada korporasi. Dan hal ini akan semakin meminggirkan petani kecil yang hingga hari ini masih merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Sejumlah kebijakan yang cukup baik yang dikeluarkan seperti Permentan ganti rugi gagal panen akibat iklim ekstrim justru tidak dilaksanakan.

III. Rekomendasi

Berkenaan dengan apa yang disimpulkan di atas, SPI merekomendasikan berikut ini: Mempertahankan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai undang-undang yang sangat sentral dalam pelaksanaan Pembaruan Agraria dalam rangka mengimplementasikan konstitusi Indonesia pasal 33 UUD 1945.

1. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang pelaksanaan Pembaruan Agraria di Indonesia seperti dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang Reforma Agraria dan lainnya yang berlandaskan pada UUPA No. 5 tahun 1960 dan UUD 1945.
2. Segera selesaikan konflik-konflik agraria dengan membentuk suatu komite ad hoc penyelesaian konflik agraria yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberikan perlindungan dan memenuhi hak petani atas akses terhadap sumber-sumber agraria, benih, pupuk, teknologi, modal dan harga produksi pertanian dengan segera membuat Undang-Undang Hak Asasi Petani, dan RUU Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang saat ini sedang di bahas di DPR RI sesuai dengan yang telah diusulkan petani.
3. Mencabut Undang-Undang yang merugikan dan melanggar hak asasi petani yaitu: UU No. 38/2008 tentang Ratifikasi Piagam ASEAN, UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, UU No. 18/2004 tentang Perkebunan, UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 4/2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batu Bara, UU No. 7/2004 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air, UU No.18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Sumberdaya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian serta UU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan yang telah disahkan oleh DPR tanggal 16 Desember 2011, serta merevisi kembali Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, UU tentang Hortikultura No. 13 Tahun 2010.
4. Pemerintah Indonesia segera memfungsikan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menjadi penjaga pangan di Indonesia, dengan memastikan pengendalian tata niaga, distribusi dari hasil produksi pangan petani Indonesia, khususnya padi, kedelai, jagung, kedelai, dan minyak goreng. Pemerintah Indonesia juga harus menjadi pengendali seluruh impor pangan yang berasal dari luar negeri.
5. Menyusun Visi Pembangunan Pertanian Indonesia menempatkan petani dan pertanian rakyat sebagai soko guru dari perekonomian di Indonesia. Mengurangi peran perusahaan besar dalam mengurus soal pertanian dan pangan, dengan menghentikan proses korporatisasi pertanian dan pangan (*food estate*) yang sedang berlangsung saat ini. Membangun industri nasional berbasis pertanian, kelautan dan keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat kaya raya ini. Sehingga memungkinkan usaha-usaha mandiri, pembukaan lapangan kerja dan tidak tergantung pada pangan impor.
6. Dukungan bagi pengembangan benih pangan berbasis komunitas harus dijadikan sebagai salah satu cara memandirikan petani. Karena setidaknya Indonesia hampir di setiap propinsi memiliki universitas-universitas yang mumpuni untuk mendorong penelitian-penelitian yang dilakukan oleh petani. Ke depan harapannya, secara perbenihan Indonesia bisa maju dan mandiri.
7. Menempatkan koperasi-koperasi petani, usaha-usaha keluarga petani, dan usaha-usaha kecil dan menengah dalam mengurus usaha produksi pertanian dan industri pertanian. Serta menempatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengurus industri dasar yang berasal dari produk-produk pertanian yang

memerlukan permodalan dan industri dalam skala besar. Meneruskan komitmen pemerintah untuk melaksanakan kembali program Go organik 2010 untuk masa-masa selanjutnya, dengan suatu konsep dan implementasi yang komprehensif dalam menerapkan prinsip-prinsip agro ekologis.

8. Memberikan peran yang lebih luas kepada petani untuk serta dalam proses implementasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan meninjau ulang Permentan No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.
9. Mencabut pembebasan impor bea masuk ke Indonesia, terutama impor bahan pangan, dan melarang impor pangan hasil *rekayasa genetika* (GMO). Untuk jangka panjang harus membangun suatu tata perdagangan dunia yang adil dengan mengganti rezim perdagangan dibawah *World Trade Organizations* (WTO), dan berbagai *Free Trade Agreement* (FTA). Sistem distribusi pangan yang liberal mengakibatkan ketidakstabilan dan maraknya spekulasi harga pangan.
10. Pemerintah Indonesia dengan segera membuat program khusus menyediakan pangan bagi rakyat miskin, dengan mengutamakan makanan bagi para ibu hamil, menyusui, juga bagi perempuan-perempuan yang berstatus janda, dan tidak memiliki pekerjaan dan juga bagi anak-anak balita.
11. Mencabut Permentan Nomor 61/2011 yang mengatur prosedur pengujian, penilaian, pelepasan dan penarikan varietas rekayasa genetika.
12. Menertibkan *database* terkait pertanian dan petani yang selalu berpolemik oleh BPS, Kementerian perdagangan dan Kementerian Pertanian yang akibatnya mengeluarkan kebijakan merugikan petani dan bangsa secara umum.

Penutup

Banyaknya kebijakan dan program pangan dan pertanian yang dicanangkan pemerintah seharusnya menjadi tanda keseriusan pemerintah untuk membenahi sektor ini termasuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Karena ditengah korporatisasi pertanian dan pangan sangat potensial petani di diskriminasikan. Dukungan bagi keluarga-keluarga petani yang telah menyediakan kebutuhan pangan bagi jutaan penduduk negeri ini selama puluhan tahun semakin hilang. Saat ini pemerintah justru menyerahkan kepada korporasi pertanian untuk mengelola sumber agraria dan memproduksi pangan bagi negeri ini. Bagi Serikat Petani Indonesia (SPI) cara pikir seperti inilah yang justru akan semakin memperlemah pertahanan dan kedaulatan pangan bangsa.

Dengan demikian harapannya pencanangan keberpihakan pemerintah kepada petani dapat diwujudkan dalam undang-undang Hak Asasi Petani secara luas, tidak direduksi menjadi sekedar asuransi pertanian. Seharusnya mencakup mengenai sisi asset reform/alat produksi, mode produksi, mode distribusi dan akses reform.

Semoga evaluasi Serikat Petani Indonesia (SPI) ini bisa menjadi catatan tersendiri demi

pembangunan pedesaan dan pembaruan agraria sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 dan sebagai penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 untuk terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi petani, dan seluruh rakyat Indonesia.

**Dewan Pengurus Pusat (DPP)
Serikat Petani Indonesia (SPI)**

Kontak Selanjutnya:

Henry Saragih 0811655668

Achmad Ya'kub 0817712347

DPP Serikat Petani Indonesia (SPI)

Jl. Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta – Indonesia 12790

Tel. +62 21 7991890 Fax. +62 21 7993426

Email. spi@spi.or.id Website. www.spi.or.id

----- ... -----